



PUTUSAN
Nomor 339/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FADIL BIN JUNIAWAN**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Selasa No. 1366 Rt. 18
Rw. 06 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I
Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/72/II/2024/Reskrim, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
 9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
 10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
 11. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu sdr. Yuliana, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 RT.26 RW.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadil Bin Juniawan bersama dengan Anak M. Fauzan Azim als Dipo bin M. Nurdin, sdr. Laguna Nopriansyah Als Rian Bin Ahmad Fikri, dan sdr. Miko Aprilian bin Sairil (ketiganya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili; dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya tawuran antara kelompok Selatan dan kelompok Barat, dimana kelompok Selatan terdiri dari korban Muhammad Putra Alam bersama sdr. Syairie als Ucok, sdr. Adit, Alba, Lutung beserta lainnya yang semuanya membawa senjata tajam yang tergabung dalam kelompok Selatan berkumpul di Gandus, selanjutnya korban Muhammad Putra Alam yang merupakan

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok Selatan bersama rombongan lainnya langsung berangkat ke Citraland Jalan Mayjen Yusuf Singedekane sebagai tempat titik tawuran, setelah sampai didepan Citraland korban Muhammad Putra Alam posisi paling depan bersama kelompok Selatan melihat kelompok Barat yang diantaranya Laguna Nopriansyah Als Rian dengan membawa senjata tajam jenis tombak besi bersama dengan Anak M. Fauzan Azim als Dipo dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis celurit panjang, dan sdr. Miko Aprilian yang membawa senjata tajam jenis celurit sudah berada di Citraland, melihat rombongan Selatan telah tiba lalu kelompok Barat yang diantaranya Laguna Nopriansyah Als Rian dengan membawa senjata tajam jenis tombak besi bersama dengan Anak M. Fauzan Azim als Dipo dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis celurit panjang, dan sdr. Miko Aprilian yang membawa senjata tajam jenis celurit bersama rombongan langsung menyerang dengan mendekati kelompok Selatan begitupun dari kelompok Selatan yang diantaranya korban Muhammad Putra Alam bersama rombongan langsung menyerang dengan mendekat, dimana saat itu kelompok Selatan kalah lalu mundur namun saat itu Laguna Nopriansyah Als Rian dengan membawa senjata tajam jenis tombak melihat korban Muhammad Putra Alam merupakan kelompok Selatan langsung menombak dengan senjata jenis tombak besi yang dibawanya kearah tubuh bagian depan namun saat itu korban Muhammad Putra Alam langsung menangkis dengan tangan kirinya hingga luka dan Terdakwa hendak membacokkan senjata tajam jenis celurit panjangnya kearah korban Putra Alam saat itu korban Muhammad Putra Alam terjatuh hingga tidak mengenai, melihat korban Muhammad Putra Alam terjatuh Anak M. Fauzan Azim als Dipo langsung membacoki tubuh korban Muhammad Putra Alam secara berkali-kali dengan senjata tajam jenis celurit yang diikuti sdr. Miko Aprilian membacoki tubuh korban secara berkali-kali dengan senjata tajam jenis celurit sehingga tubuh korban Muhammad Putra Alam tergeletak bersimbah darah, melihat hal itu Terdakwa bersama dengan Anak M. Fauzan Azim als Dipo, Laguna Nopriansyah Als Rian, dan sdr. Miko Aprilian serta kelompok Barat langsung melarikan diri ;
Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak M. Fauzan Azim als Dipo, sdr. Laguna Nopriansyah Als Rian, dan sdr. Miko Aprilian, korban Muhammad Putra Alam bin Ahmad Saman meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS Bhayangkara M. Hasan Palembang Nomor : SKK/25/II/2024/RUMKIT tanggal 09 Februari 2024 dan dalam Pemeriksaan mengalami :

Pemeriksaan Luar

Kepala : Bentuk simetris. Pada dahi kiri jarak dua sentimeter dari alis kiri, dua sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai dua luka memar berwarna merah. Luka pertama panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan Luka kedua panjang satu koma lima sentimeter lebar

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG



nol koma empat sentimeter. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Punggung : Pada punggung kiri berjarak sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka terbuka panjang lima belas sentimeter lebar delapan sentimeter dengan tepi rata, sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan. Ditemukan luka terbuka pada sela iga keenam dan tujuh kiri panjang lima belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, dari luka tampak tulang, paru kiri, dan lambung. Pada punggung kanan setinggi sela iga ke enam dan tujuh, jarak tujuh koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter warna kemerahan.

Anggota Gerak Atas: Pada ujung ruas jari ke tiga, empat, dan lima kiri dijumpai luka terbuka. Ukuran luka jari ke tiga dan empat, panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Ukuran luka jari ke lima, panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Bentuk luka tepi rata, sudut lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan, dasar luka tampak tulang, Tampak ujung jari dibawah kuku berwarna pcat kebiruan.

Anggota Gerak Bawah : Pada tungkai atas kanan bagian belakang, jarak empat belas sentimeter dari lipat lutut kiri, dijumpai luka lecet, warna kemerahan, panjang sebelas sentimeter lebar nol koma dua lima sentimeter. Pada tungkai bawah kanan bagian depan, jarak tujuh koma lima sentimeter dari lutut kanan, dijumpai luka lecet, warna kemerahan, ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter. Pada tungkai bawah kiri bagian depan, jarak empat sentimeter dari lutut kiri, dijumpai luka lecet, warna kemerahan, panjang empat sentimeter lebar empat



sentimeter.

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan oleh karena keluarga korban menolak.

Kesimpulan:

Telah diperiksa mayat laki-laki dikenal, usia delapan belas tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Warna kulit sawo matang. Rambut lurus warna hitam tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dahi kiri. Luka lecet pada punggung atas kanan, tungkai atas kanan bagian belakang, dan tungkai bawah kanan bagian depan. Luka robek pada punggung atas kiri dan dari luka tampak tulang, paru kiri dan lambung. Ditemukan luka robek pada ujung ruas jari ketiga, keempat, dan kelima. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang Nomor : VRJ/25/II/2024/RUMKIT tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SP.FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang.

Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadil Bin Juniawan, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili; dengan tanpa hak atau membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata Penikam atau senjata Penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya tawuran antara kelompok Selatan dan kelompok Barat, dimana kelompok Selatan terdiri dari korban Muhammad Putra Alam bersama sdr. Syairie als Ucok, sdr. Adit, Alba, Lutung beserta lainnya yang semuanya membawa senjata tajam yang tergabung dalam kelompok Selatan berkumpul di Gandus, selanjutnya korban Muhammad Putra Alam yang merupakan kelompok Selatan bersama rombongan lainnya langsung berangkat ke Citraland Jalan Mayjen Yusuf Singedekane sebagai tempat titik tawuran, setelah sampai didepan Citraland korban Muhammad Putra Alam posisi paling depan bersama kelompok Selatan melihat kelompok Barat yang diantaranya Laguna Nopriansyah Als Rian dengan membawa senjata tajam

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG



jenis tobak besi bersama dengan Anak M. Fauzan Azim als Dipo dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis celurit panjang, dan sdr. Miko Aprilian yang membawa senjata tajam jenis celurit sudah berada di Citraland, melihat rombongan Selatan telah tiba lalu kelompok Barat yang diantaranya Laguna Nopriansyah Als Rian dengan membawa senjata tajam jenis tobak besi bersama dengan Anak M. Fauzan Azim als Dipo dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis celurit panjang, dan sdr. Miko Aprilian yang membawa senjata tajam jenis celurit bersama rombongan langsung menyerang dengan mendekati kelompok Selatan begitupun dari kelompok Selatan yang diantaranya korban Muhammad Putra Alam bersama rombongan langsung menyerang dengan mendekat, dimana saat itu kelompok Selatan kalah lalu mundur namun saat itu Laguna Nopriansyah Als Rian dengan membawa senjata tajam jenis tombak melihat korban Muhammad Putra Alam merupakan kelompok Selatan langsung menembak dengan senjata jenis tombak besi yang dibawanya kearah tubuh bagian depan namun saat itu korban Muhammad Putra Alam langsung menangkis dengan tangan kirinya hingga luka dan Terdakwa hendak membacokkan senjata tajam jenis celurit panjangnya kearah korban Putra Alam saat itu korban Muhammad Putra Alam terjatuh hingga tidak mengenai, melihat korban Muhammad Putra Alam terjatuh Anak M. Fauzan Azim als Dipo langsung membacoki tubuh korban Muhammad Putra Alam secara berkali-kali dengan senjata tajam jenis celurit yang diikuti sdr. Miko Aprilian membacoki tubuh korban secara berkali-kali dengan senjata tajam jenis celurit sehingga tubuh korban Muhammad Putra Alam tergeletak bersimbah darah, melihat hal itu Terdakwa bersama dengan Anak M. Fauzan Azim als Dipo, Laguna Nopriansyah Als Rian, dan sdr. Miko Aprilian serta kelompok Barat langsung melarikan diri; Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang tidak pada tempatnya dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 339/PID/2024/PT PLG, tanggal 8 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/PID/2024/PT PLG, tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg Perkara: PDM-98/Plg/Eoh.2/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadil Bin Juniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fadil Bin Juniawan dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit panjang bentuk cocor bebek bergagang kayu warna kuning
 - 1 (satu) bilah tombak besi dengan panjang sekira 1,5 meter Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Plg, tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadil Bin Juniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fadil Bin Juniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit panjang bentuk cocor bebek bergagang kayu warna kuning
 - 1 (satu) bilah tombak besi dengan panjang sekira 1,5 meter Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum Nomor 66/Akta.Pid./2024/PN Plg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding tanggal 5 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Oktober 2024 dan diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 641/Pid.B/2024/PN Plg jo. Reg. Nomor 66/Akta.Pid/2024/Pn Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982);
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan tanggal 3 September 2024, atau bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang berpendapat lain, agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama telah kurang teliti dalam memberi pertimbangan hukumnya dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga mengakibatkan pemohon Banding terdakwa Muhammad Fadil Bin Juniawan dihukum berat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Aquo kiranya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permintaan Banding dari Pemohon Banding yang dinyatakan Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024.
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam memori Banding dari pemohon Banding.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri No.641/Pid.B.2024 PN.Plg.
4. Mohon Putusan Membebaskan Pemohon Banding/terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain Mohon Putusan seadi-ladilnya.

Menimbang bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berawal terjadinya Tawuran antara kelompok Terdakwa dengan kelompok Korban, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024, sekira pk.03.00 WIB, bertempat dijalan Mayjend Yusuf Singedekane Kramasan Kertapati Palembang, dimana kelompok korban kalah dan mundur, namun Terdakwa dan teman-temannya antara lain Fauzan Azim als Dipo Bin M.Nurdin, Laguna Nopriansyah als Rian Bin Ahmad Fikri dan Miko Aprilian Bin Sairil, ketiganya dalam perkara terpisah, dengan membawa senjata tajam berupa Clurit panjang, tombak dan senjata tajam lainnya melihat korban Muhammad Putra Alam dan melakukan penyerangan terhadap korban Muhammad Putra Alam, dimana Laguna Nopriansya als Rian Bin Ahmad Fikri langsung menombak dengan senjata jenis tombak besi yang dibawahnya kearah tubuh korban, dan korban menangkis dengan tangannya dan luka, dan Terdakwa membacokkan senjata tajam jenis Clurit panjangnya kearah korban, korban ketakutan dan saat itu korban terjatuh, sehingga tidak mengenai korban, melihat korban terjatuh, teman Terdakwa yang lain M.Fauzan Azim als Dipo langsung membacok tubuh korban berkali-kali dengan senjata tajam jenis clurit yang kemudian diikuti oleh Miko Aprilian membacoki tubuh korban secara berkali-kali dengan senjata tajam jenis Clurit sehingga korban tergeletak bersimbah darah dan kemudian Terdakwa dan kelompoknya tersebut melarikan diri, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bayangkara M.Hasan Palembang Nomor SKK/25/III/2024/RUMKIT, tanggal 9 Februari 2024 korban Muhammad Putra Alam meninggal dunia;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" melanggar pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana tersebut telah

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah perbuatan sadis yang berakibat telah menghilangkan nyawa korban dan telah membuat luka yang sangat mendalam bagi keluarga korban, apa lagi dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang berbeli-belit, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karena itu apa yang menjadi keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya sebagaimana terdapat dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak, demikian juga memori banding dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidaklah jelas, disatu sisi, Penuntut Umum menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tidak berdaya tanggal, Edukatif, Preventif maupun Refresif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana, dalam arti Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, namun disisi lain Penuntut Umum minta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 10 (Sepuluh) tahun, hal ini berarti sudah sesuai dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024, oleh R.A. Suharni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., dan Riza Fauzi, S.H., C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

R.A. SUHARNI, S.H., M.H.

TTD.

RIZA FAUZI, S.H., C.N.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 339/PID/2024/PT PLG